



**PUTUSAN**  
Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>RIO LATUE Alias RIO;</b>
Tempat lahir	: Buria;
Umur/tanggal lahir	: 18 tahun / 10 Mei 2000;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
n	
Tempat tinggal	: Desa Buria Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: -;
Pendidikan	: SMU (lulus);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota Piru oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut dilakukan penahanan kota, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri dilakukan penahanan kota, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dilakukan penahanan kota, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh, tanggal 23 April 2019, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh, tanggal 23 April 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

**Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIO LATUE Alias RIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIO LATUE Alias RIO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna Putih. Bersama 1 (satu) Buah Kunci dan 1 (satu) Lembar STNK nya dengan No : 0036603;
  - 1 (satu) Lembar SIM " C " an. RIO LATUE. No: 2114181000045;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa RIO LATUE Alias RIO;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan tanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa dan Korban adalah keluarga dekatsudah berdamai dengan keluarga Korban. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

**Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **RIO LATUE Alias RIO**, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Umum tepatnya di Jalan Sujela, Desa Buria, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban meninggal dunia yaitu Korban **NICOLAS LATUE** yang meninggal dunia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna Putih dari arah Desa Taniwel yang berboncengan dengan Saksi **BILCLINTON LUMULISANAI** hendak menuju kearah Desa Buria dengan kecepatan tinggi, kemudian ketika Terdakwa melintas di Jalan Sujela, Desa Buria, Kec Taniwel, Kab Seram Bagian Barat Terdakwa terkejut melihat Korban **NICOLAS LATUE** sedang berbaring di jalan, namun karena kecepatan kendaraan yang tinggi Terdakwa tidak dapat menghindari dan menabrak Korban **NICOLAS LATUE**, selanjutnya Terdakwa dan Saksi **BILCLINTON LUMULISANAI** terjatuh dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah malam hari kondisi cuaca gelap, jalan sangat lebar dan lurus serta beraspal, serta tidak ada lampu penerang jalan dan penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP dengan kecepatan tinggi sehingga ketika ada Korban **NICOLAS LATUE** yang sedang berbaring di jalan Terdakwa tidak dapat menghindari dan kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP dengan keadaan lampu utama bagian depan sepeda motor tersebut tidak menyorot

**Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah jalan melainkan menyorot ke atas (tidak normal) sehingga Terdakwa tidak dapat melihat apa yang ada di depan jalan raya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban NICOLAS LATUE mengalami luka yang serius dibagian kepala;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban NICOLAS LATUE meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Raja Negeri Buria Nomor : 474.3/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh GERETS LATUE raja Negeri Buria yang menerangkan Korban NICOLAS LATUE pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 kira-kira pukul 03.00 WIT telah terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga Korban NICOLAS LATUE telah meninggal dunia di tempat kejadian (Sojelah Petuanan Negeri Buria);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **BILCLINTON LUMULISANAI Alias CLINTON**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kejadian lakalantas pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 WIT, diatas jalan umum tepatnya di lokasi/dekat tanjakan Sujela, Desa Buria, Kec. Taniwel, Kab Seram Bagian Barat;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Korban NICOLAS LATUE;
- Bahwa Bermula dari Saksi diboncengi oleh sdr. (RIO LATUE) dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No. Pol: DE 2668 LP warna Putih, yang mana pada saat itu mereka berdua berangkat dari Desa Taniwel, menuju Desa Buria sekitar Pukul 02.30 WIT, saat dalam perjalanan pulang ke Desa Buria, ketika melewati TKP dimana saat itu jalan turunan, tiba-tiba menabrak Korban NICOLAS LATUE yang saat itu sementara

**Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertidur atau terbaring di atas badan jalan dengan posisi kepalanya menghadap ke arah datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa saat terjadi benturan, Terdakwa dengan reflex, menghindari lebih ke kiri jalan, dan kendaraan melaju terus hingga Terdakwa mengendalikannya dan berhenti agak jauh kedepan tepat di tengah badan jalan;
- Bahwa kebetulan ada 2 (dua) orang masyarakat yaitu Saksi ONISIUS LATUE dan Saksi ARIANO DEVIAN LATUSANAY;
- Bahwa melihat kondisi Korban NICOLAS LATUE sudah tidak bergerak, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa menangis sambil duduk di atas badan jalan, beberapa saat kemudian, Saksi ONISIUS LATUE mengatakan kepada Terdakwa agar pergi ke Desa Buria untuk memanggil keluarga;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan, dari jauh Saksi bersama dengan Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter Z One, No. Pol : DE 2668 LP warna putih tidak mengetahui kalau didepan ada Korban NICOLAS LATUE nanti sudah saat benturan baru Saksi kaget kalau ternyata ada berbenturan dengan Korban NICOLAS LATUE;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, posisi Sepeda motor Yamaha Jupiter Z One, No. Pol: DE 2668 LP warna putih, yang dikendarai oleh Terdakwa berada pada tengah badan jalan sementara Korban NICOLAS LATUE berada pada posisi yang sama yaitu di tengah badan jalan dengan Posisi terlentang memanjang dengan posisi kepala yang pertama dari arah datangnya kendaraan yang memboncengi Saksi (tidak melintang di jalan);
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, posisi Saksi bersama dengan Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter Z One, No. Pol : DE 2668 LP warna putih, berada pada posisi tengah badan jalan, namun agak jauh kedepan dari posisi Korban NICOLAS LATUE dan saat itu Terdakwa dan Saksi tidak terjatuh dari atas sepeda motor;
- Bahwa tabrakan tersebut, terjadi bagian sekitar bawah mesin mengenai pada bagian belakang kepala dari Korban NICOLAS LATUE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kecelakaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak mengonsumsi minuman keras serta ngantuk maupun dalam keadaan sakit;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah sering melewati jalan di TKP pada malam hari dengan diboncengi oleh RIO LARUE dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Jupiter Z One, No. Pol: DE 2668 LP warna putih;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan hanya bagian lampu dari Sepeda motor Yamaha Jupiter Z One, No. Pol: DE 2668 LP warna putih, mengalami gangguan (posisi kedudukan lampu utama dari sepeda motor tidak normal/sinarnya tidak menyorot ke depan jalan melainkan ke atas);
- Bahwa yang lalai dalam kecelakaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, malam hari, cuaca gelap tanpa ada lampu penerang jalan, jalan di TKP dari arah Desa Taniwel menuju Desa Buria menurun, sebaliknya dari Desa Buria menuju Desa Taniwel menanjak, jalan sempit dan beraspal;
- Bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut adalah karena lampu dari Sepeda motor Yamaha Jupiter Z One, No. Pol: DE 2668 LP warna putih, yang dikendarai oleh Terdakwa tidak normal/lampunya tidak menyorot ke depan jalan melainkan ke atas sehingga tidak melihat posisi Korban NICOLAS LATUE yang sementara terbaring diatas aspal;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, tidak ada kendaraan lain yang berlalu lalang melintas di TKP dan hanya ada 2 (dua) orang warga masyarakat yang saat terjadi kecelakaan berada di TKP;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Korban NICOLAS LATUE mengalami luka robek pada bagian belakang kepala, kemudian meninggal dunia di TKP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **ONISIAS LATUE Alias ONI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi sendiri;

**Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kejadian laka lantas pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 WIT, diatas jalan umum tepatnya di dekat tanjakan lokasi Sujela, Desa Buria, Kec Taniwel, Kab Seram Bagian Barat;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna Putih dengan Korban NICOLAS LATUE yang merupakan keluarga atau sepupu dengan Saksi;
- Bahwa kronologis kecelakaan, ketika Saksi bersama dengan Korban NICOLAS LATUE, dan Saksi ARIANO DEVIAN LATUSANAY habis berburu hewan Kusus, kemudian kami duduk di jalan (TKP) sambil membakar hewan buruan yang kami dapat, kemudian Korban NICOLAS LATUE berbaring tapatnya di tengah badan jalan, saat atau sementara Saksi dan Saksi ARIANO DEVIAN LATUSANY memotong kecil-kecil hewan buruan yang sudah kami bakar, tak lama kemudian mendengar bunyi sepeda motor yang datang dari Arah Desa Taniwel menuju Desa Buria, lalu terjadi benturan dimana sepeda motor tersebut menabrak Korban NICOLAS LATUE;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, posisi tabrakan berada pada posisi tengah badan jalan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, posisi terakhir dari Korban NICOLAS LATUE, yaitu masih berada tetap di tengah badan jalan, namun sudah terbalik dengan muka mengarah ke bawah aspal, sementara Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna putih, bersama dengan boncengannya Saksi BICLINTON LUMULISANAI tidak terjatuh melainkan melaju terus kedepan agak jauh dari posisi Korban NICOLAS LATUE sekitar 15-20 (lima belas sampai dua puluh) meter dan posisi berhentinya di tengah badan jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian mana dari Sepeda motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa, membentur pada bagian mana dari Korban NICOLAS LATUE, namun pada saat berada di TKP, yang Saksi tahu terdapat luka robek pada bagian kepala Korban saja, dan sementara pada bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka;

**Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kecelakaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak mengonsumsi minuman keras serta sakit;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak membunyikan klakson kendaraan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang pernah mengalami kecelakaan dengan kendaraan atau sepeda motor yang saat ini terlibat kecelakaan, namun pada saat itu kecelakaan tunggal dan tidak sampai parah;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah memiliki SIM (surat ijin mengemudi) / SIM "C";
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, hanya bagian lampu dari sepeda motor Terdakwa yang mengalami gangguan (posisi kedudukan lampu utama dari sepeda motor tidak normal / sinar lampu tidak menyorot ke depan melainkan ke atas);
- Bahwa yang lalai dalam kecelakaan tersebut adalah, Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter Z One, No. Pol: DE 2668 LP warna putih, (RIO LATUE);
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, malam hari, cuaca gelap tanpa ada lampu penerang jalan, jalan di TKP dari arah Desa Taniwel menuju Desa Buria menurun, sebaliknya dari Desa Buria menuju Desa Taniwel menanjak, jalan sempit dan beraspal;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tidak ada kendaraan lain yang berlalu lalang melintas di TKP;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan posisi Saksi bersama dengan rekan Saksi ARIANO DEVIAN LATUSANA, dengan posisi Korban sekitar 10-15 (sepuluh sampai lima belas) meter jaraknya, dan saat Saksi berlarian menuju posisi terbaringnya Korban sebelum terjadinya kecelakaan, sudah lebih agak dekat kira-kira sekitar 7-8 (tujuh sampai delapan) meter;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban NICOLAS LATUE mengalami luka robek pada bagian kepala kemudian meninggal dunia di TKP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ARIANO DEVIAN LATUSANAY Alias DEVIAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di jalan raya, tepatnya di Lokasi Sujela, Desa Buria, Kec Taniwel, Kab SBB;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut posisi Saksi dengan TKP/terjadi nya kecelakaan sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kronologis kecelakaan, berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi ONISIAS LATUE, bersama Korban NICOLAS LATUE, pergi berburu hewan kus-kus di hutan, setelah selesai berburu, sekitar pukul 02.00 WIT, kami kemudian turun ke jalan raya, yakni di sekitar TKP, kemudian Saksi dengan Saksi ONISIAS LATUE, membersihkan hasil buruan disamping walang/ rumah warga yang berada didekat TKP sekitar 10 (sepuluh) meter, sementara Korban NICOLAS LATUE tidur di atas badan jalan aspal, tidak lama kemudian terdengar bunyi sepeda motor dari arah Desa Taniwel menuju Desa Buria, selanjutnya Saksi berlari ke jalan raya dan melihat saudara Korban NICOLAS LATUE sudah mengalami luka pada bagian kepala dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Saksi bersama dengan Saksi ONISIAS LATUE tidak sempat memberitahukan kepada Korban NICOLAS LATUE agar tidak boleh tidur diatas jalan Raya;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, posisi berbaringnya Korban NICOLAS LATUE tepat pada bagian tengah badan jalan, dengan posisi bagian kepala mengarah ke Desa Taniwel atau arah datangnya sepeda motor sementara bagian kaki mengarah ke Desa Buria (posisi miring kanan);
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, Terdakwa boncengan dengan Saksi BICLINTON LUMULISANAI;
- Bahwa posisi terakhir setelah terjadi kecelakaan, dimana posisi sepeda motor, bersama Terdakwa dan Saksi BICLINTON LUMULISANAI tidak terjatuh dan berhenti agak jauh kedepan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari posisi Korban, sementara posisi Korban NICOLAS LATUE setelah terjadi kecelakaan, posisi tengkurap (tertidor dengan bagian depan

**Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh**



/muka ke bawah aspal) bagian kepala menghadap ke arah Desa Taniwel dan bagian kaki ke arah Desa Buria;

- Bahwa saat terjadi kecelakaan, pengendara sepeda motor menggunakan lampu utama namun lampu yang digunakan mengarah ke atas;
- Bahwa ia mengetahui kalau lampu utama dari sepeda motor mengarah ke atas karena diberitahukan oleh pengendara sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, Saksi hanya melihat bagian kepala saja dari Korban yang mengalami luka robek;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, kemudian mendekati Korban NICOLAS LATUE sudah dalam keadaan tidak bergerak atau bernafas lagi;
- Bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut adalah, Terdakwa mengendarai kendaraanya dengan kecepatan agak laju dan kondisi lampu sepeda motor mengarah ke atas;
- Bahwa di TKP tidak ada lampu penerang jalan, serta penghalang jalan baik itu apapun reklame,/ pohon yang dapat menghalangi pandangan;
- Bahwa jenis dari sepeda motor yang terlibat kecelakaan atau yang dikendarai oleh RIO LATUE adalah (Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna Putih);
- Bahwa situasi jalan serta cuaca saat terjadi kecelakaan yaitu jalan lurus beraspal,turunan/menanjak, cuaca gelap,Cuma ada cahaya bulan terang, terjadi pada malam hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **EDISON LATUE Alias EDI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah cucu Saksi;
- Bahwa telah terjadi kejadian laka lantas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 bertempat diatas jalan umum tepatnya di dekat tanjakan/Lokasi Sujela, Desa Buria, Kec. Taniwel, Kab Seram Bagian Barat, dan saat terjadi kecelakaan Saksi sementara berada di rumahnya di Desa Taniwel, Kec Taniwel, Kab Seram Bagian Barat;

**Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan Korban NICOLAS LATUE yang mana merupakan anak dari Saksi sendiri;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 WIT, Saksi sementara berada di rumahnya di Desa Taniwel, yang mana saat itu Saksi sementara lagi minum teh, kemudian didatangi oleh keluarga dan memberitahukan kepada Saksi bahwa, ***Om, segera pulang ke rumah di Desa Buria dulu karena sdr. NICOLAS LATUE (Korban) sementara mengalami kecelakaan***, kemudian Saksi pun menutup/mengunci pintu rumah lalu bergegas keluar dari rumah, setelah sudah berada di luar, Saksi sudah dijemput dengan mobil dan Saksi pun kemudian berangkat pergi dengan menggunakan mobil jemputan tersebut ke Desa Buria, setelah tiba di rumah Desa Buria, kemudian Saksi melihat dari luar rumah sudah berkerumun warga serta sanak keluarga dan setelah Saksi masuk ke dalam rumah terlihat anaknya yaitu Korban NICOLAS LATUE dalam keadaan sudah dibaringkan diatas tempat tidur dalam keadaan sudah tak bernyawa lagi, lalu Saksi menangis memeluknya, dan para keluarga juga sambil berdatangan, dengan menyampaikan turut berduka serta sebagian menangis juga dan pada keesokan harinya / pagi hari, anak dari Saksi NICOLAS LATUE dimakamkan di Desa Buria;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, anak Saksi / Korban NICOLAS LATUE mengalami luka robek pada bagian belakang kepala kemudian meninggal dunia sebelum di bawa ke rumah /meninggal dunia di TKP;
- Bahwa dari kecelakaan yang terjadi, karena Saksi sebagai kuasa dari kedua belah pihak yang terlibat, baik Terdakwa maupun dengan Korban, sehingga harapan Saksi bahwa dalam kasus atau kejadian ini, sudah selesai dan Saksi anggap sebagai musibah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 29 bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Umum tepatnya di Jalan Sujela, Desa Buria, Kec Taniwel, Kab Seram Bagian Barat;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan Korban NICOLAS LATUE yang masih keluarga dengan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kecelakaan tersebut bermula ketika Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No. Pol : DE 2668 LP warna Putih, yang boncengan Saksi BILKLINTON LUMULISANAI, saat itu Terdakwa berangkat dari Desa Taniwel menuju ke Desa Buria sekitar pukul 02.30 WIT, pada jalan turunan atau menurun kemudian Terdakwa menabrak Korban NICOLAS LATUE yang sementara terbaring / tertidur di atas badan jalan aspal;
- Bahwa kemudian ada 2 (dua) orang yang saat itu bergegas menghampiri Korban NICOLAS LATUE, diantaranya merupakan orang tua kandung Terdakwa sendiri yaitu Saksi ONISIAS LATUE, dan Saksi ONISIAS LATUE lalu menyampaikan "kamu sudah menabrak Bapa/Paman kamu sendiri";
- Bahwa kemudian Saksi ONISIAS LATUE menyuruh Terdakwa untuk pergi ke kampung / Desa Buria memanggil warga serta keluarga untuk bantuan pertolongan, kemudian Terdakwa bergegas pergi menuju ke Kampung atau Desa Buria, setelah tiba, kemudian bersama-sama dengan warga dan keluarga menuju ke TKP, lalu dengan dibantu warga Korban NICOLAS LATUE dibawa ke Desa Buria, dengan menggunakan Mobil Dum Truck;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Terdakwa menggunakan porsneling 3 dengan kecepatan agak laju;
- Bahwa sudah tahu mengendarai sepeda motor dari semenjak kelas 1 (satu) waktu masih di bangku sekolah SMU dan saat ini Terdakwa sudah memiliki SIM (surat ijin mengemudi);
- Bahwa sudah sering melintasi jalan di TKP dan Terdakwa tidak tahu jalan di TKP ada marka jalan serta rambu lalu lintas, karena Terdakwa tidak paham atau mengerti tentang marka jalan serta rambu lalu lintas;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, posisi kendaraan yang Terdakwa kendari berada pada jalur/tepat tengah badan jalan,

**Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh**



sementara Korban NICOLAS LATUE dengan posisi terbaring di tengah badan jalan;

- Bahwa sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna Putih, yang Terdakwa kendarai baik sebelum maupun saat mengalami kecelakaan tidak mengalami gangguan hanya saja pada saat itu, posisi dari Lampu utama bagian depan dengan posisi tidak normal dimana saat menyalakan lampu sinarnya tidak menyorot ke jalan melainkan menyorot ke atas;
- Bahwa memang dengan posisi Lampu utama yang tidak normal seperti saat terjadi kecelakaan, dapat mempengaruhi sekali terhadap jangkauan pandangan dimana pada saat malam hari tidak dengan jelas atau sepenuhnya menerangi jalan;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan, dari jauh Terdakwa tidak melihat Korban NICOLAS LATUE, nantinya saat sudah dekat dengan jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter baru Terdakwa mengetahui kalau ada Korban NICOLAS LATUE yang sementara terbaring di atas badan jalan dan saat itu sangat dekat sehingga tidak bisa berupaya untuk menghindar, nantinya saat sudah terjadi benturan baru Terdakwa dengan reflex menghindar lebih ke kiri jalan sehingga Terdakwa bersama dengan boncengannya, tidak sampai terjatuh dari atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, benturannya yaitu bagian mesin sekitar Pedal dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengenai pada kepala bagian belakang dari Korban NICOLAS LATUE;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak terjatuh begitupula dengan boncengan dan posisi mereka yaitu melewati Korban NICOLAS LATUE agak jauh kedepan dan berada pada posisi tengah badan jalan sedangkan posisi Korban NICOLAS LATUE berada pada posisi terjadi benturan, hanya sedikit saja berpindah/ bergeser;
- Bahwa sebelumnya sering melintasi jalan di TKP pada malam hari dengan kondisi Lampu utama seperti pada saat terjadi kecelakaan atau posisi lampu utama tidak normal dan memang dapat mengganggu jarak penglihatan / pandangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lampu utama yang tidak normal saat terjadi kecelakaan, sebenarnya sudah lama karena disebabkan oleh kecelakaan, namun Terdakwa belum juga memperbaikinya;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan itu malam hari, cuaca gelap, tidak ada lampu penerang jalan, jalan menurun jika dari arah Desa Taniwel menuju Desa Buria sementara dari arah Desa Buria menuju Desa Taniwel menanjak, jalan sempit dan beraspal;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak dalam keadaan mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa pemilik dari Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna Putih, adalah milik Terdakwa sendiri dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- Bahwa Terdakwa lalai karena posisi Lampu utama dari Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna Putih, yang Terdakwa kendari dalam kondisi tidak normal dimana sinar lampunya tidak menyorot ke jalan melainkan ke atas sehingga tidak melihat Korban NICOLAS LATUE ditambah dengan posisi menurun dan kondisi sepeda motor dengan kecepatan agak laju;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna Putih. Bersama 1 (satu) Buah Kunci dan 1 (satu) Lembar STNK nya dengan No : 0036603;
- 1 (satu) Lembar SIM " C " an. RIO LATUE. No: 2114181000045;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Raja Negeri Buria Nomor 474.3/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh GERETS LATUE raja Negeri Buria yang menerangkan, Korban NICOLAS LATUE pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 kira-kira pukul 03.00 WIT telah terjadi kecelakaan lalu lintas

**Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Korban NICOLAS LATUE telah meninggal dunia di tempat kejadian (Sojelah Petuanan Negeri Buria);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 29 bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Umum tepatnya di Jalan Sujela, Desa Buria, Kec Taniwel, Kab Seram Bagian Barat;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Terdakwa yang mengendarai cepeda motor dengan Korban NICOLAS LATUE yang masih keluarga dengan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kecelakaan tersebut bermula ketika Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No. Pol : DE 2668 LP warna Putih, yang boncengan Saksi BILKLINTON LUMULISANAI, saat itu Terdakwa berangkat dari Desa Taniwel menuju ke Desa Buria sekitar pukul 02.30 WIT, pada jalan turunan atau menurun kemudian Terdakwa menabrak Korban NICOLAS LATUE yang sementara terbaring / tertidur di atas badan jalan aspal;
- Bahwa kemudian ada 2 (dua) orang yang saat itu bergegas menghampiri Korban NICOLAS LATUE, diantaranya merupakan orang tua kandung Terdakwa sendiri yaitu Saksi ONISIAS LATUE, dan Saksi ONISIAS LATUE lalu menyampaikan "kamu sudah menabrak Bapa/Paman kamu sendiri";
- Bahwa kemudian Saksi ONISIAS LATUE menyuruh Terdakwa untuk pergi ke kampung / Desa Buria memanggil warga serta keluarga untuk bantuan pertolongan, kemudian Terdakwa bergegas pergi menuju ke Kampung atau Desa Buria, setelah tiba, kemudian bersama-sama dengan warga dan keluarga menuju ke TKP, lalu dengan dibantu warga Korban NICOLAS LATUE dibawa ke Desa Buria, dengan menggunakan Mobil Dum Truck;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Terdakwa menggunakan porsneling 3 dengan kecepatan agak laju;

**Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tahu mengendarai sepeda motor dari semenjak kelas 1 (satu) waktu masih di bangku sekolah SMU dan saat ini Terdakwa sudah memiliki SIM (surat ijin mengemudi);
- Bahwa sudah sering melintasi jalan di TKP dan Terdakwa tidak tahu jalan di TKP ada marka jalan serta rambu lalu lintas, karena Terdakwa tidak paham atau mengerti tentang marka jalan serta rambu lalu lintas;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, posisi kendaraan yang Terdakwa kendarai berada pada jalur/tepat tengah badan jalan, sementara Korban NICOLAS LATUE dengan posisi terbaring di tengah badan jalan;
- Bahwa sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna Putih, yang Terdakwa kendarai baik sebelum maupun saat mengalami kecelakaan tidak mengalami gangguan hanya saja pada saat itu, posisi dari Lampu utama bagian depan dengan posisi tidak normal dimana saat menyalakan lampu sinarnya tidak menyorot ke jalan melainkan menyorot ke atas;
- Bahwa memang dengan posisi Lampu utama yang tidak normal seperti saat terjadi kecelakaan, dapat mempengaruhi sekali terhadap jangkauan pandangan dimana pada saat malam hari tidak dengan jelas atau sepenuhnya menerangi jalan;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan, dari jauh Terdakwa tidak melihat Korban NICOLAS LATUE, nantinya saat sudah dekat dengan jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter baru Terdakwa mengetahui kalau ada Korban NICOLAS LATUE yang sementara terbaring di atas badan jalan dan saat itu sangat dekat sehingga tidak bisa berupaya untuk menghindar, nantinya saat sudah terjadi benturan baru Terdakwa dengan reflex menghindar lebih ke kiri jalan sehingga Terdakwa bersama dengan boncengannya, tidak sampai terjatuh dari atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, benturannya yaitu bagian mesin sekitar Pedal dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengenai pada kepala bagian belakang dari Korban NICOLAS LATUE;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak terjatuh begitupula dengan boncengan dan posisi mereka yaitu melewati Korban NICOLAS LATUE agak jauh

**Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedepan dan berada pada posisi tengah badan jalan sedangkan posisi Korban NICOLAS LATUE berada pada posisi terjadi benturan, hanya sedikit saja berpindah/ bergeser;

- Bahwa sebelumnya sering melintasi jalan di TKP pada malam hari dengan kondisi Lampu utama seperti pada saat terjadi kecelakaan atau posisi lampu utama tidak normal dan memang dapat mengganggu jarak penglihatan / pandangan;
- Bahwa kondisi lampu utama yang tidak normal saat terjadi kecelakaan, sebenarnya sudah lama karena disebabkan oleh kecelakaan, namun Terdakwa belum juga memperbaikinya;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan itu malam hari, cuaca gelap, tidak ada lampu penerang jalan, jalan menurun jika dari arah Desa taniwel menuju Desa Buria sementara dari arah Desa Buria menuju Desa Taniwel menanjak, jalan sempit dan beraspal;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak dalam keadaan mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa pemilik dari Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna Putih, adalah milik Terdakwa sendiri dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- Bahwa Terdakwa lalai karena posisi Lampu utama dari Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna Putih, yang Terdakwa kendarai dalam kondisi tidak normal dimana sinar lampunya tidak menyorot ke jalan melainkan ke atas sehingga tidak melihat Korban NICOLAS LATUE ditambah dengan posisi menurun dan kondisi sepeda motor dengan kecepatan agak laju;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban NICOLAS LATUE dinyatakan meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian Raja Negeri Buria Nomor 474.3/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh GERETS LATUE raja Negeri Buria yang menerangkan, Korban NICOLAS LATUE pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 kira-kira pukul 03.00 WIT telah terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga Korban NICOLAS LATUE telah meninggal dunia di tempat kejadian (Sojelah Petuanan Negeri Buria);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap orang* sesuai *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang mengemudikan kendaraan di ruang lalu lintas jalan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **RIO LATUE Alias RIO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Pasal

**Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Hakim dalam menguraikan unsur ini, maka Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur “**Mengemudikan Kendaraan Bermotor**”, sub unsur “**Yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas**” dan sub unsur “**yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah suatu perbuatan yang bukan merupakan suatu kesengajaan sehingga mengakibatkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan Korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 29 bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Umum tepatnya di Jalan Sujela, Desa Buria, Kec Taniwel, Kab Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan Korban NICOLAS LATUE yang masih keluarga dengan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut bermula ketika Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No. Pol : DE 2668 LP warna Putih, yang boncengan Saksi BILKLINTON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMULISANAI, saat itu Terdakwa berangkat dari Desa Taniwel menuju ke Desa Buria sekitar pukul 02.30 WIT, pada jalan turunan atau menurun kemudian Terdakwa menabrak Korban NICOLAS LATUE yang sementara terbaring / tertidur di atas badan jalan aspal;

Menimbang, bahwa kemudian ada 2 (dua) orang yang saat itu bergegas menghampiri Korban NICOLAS LATUE, diantaranya merupakan orang tua kandung Terdakwa sendiri yaitu Saksi ONISIAS LATUE, dan Saksi ONISIAS LATUE lalu menyampaikan "kamu sudah menabrak Bapa/Paman kamu sendiri";

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ONISIAS LATUE menyuruh Terdakwa untuk pergi ke kampung / Desa Buria memanggil warga serta keluarga untuk bantuan pertolongan, kemudian Terdakwa bergegas pergi menuju ke Kampung atau Desa Buria, setelah tiba, kemudian bersama-sama dengan warga dan keluarga menuju ke TKP, lalu dengan dibantu warga Korban NICOLAS LATUE dibawa ke Desa Buria, dengan menggunakan Mobil Dum Truck;

Menimbang, bahwa saat terjadi kecelakaan Terdakwa menggunakan porsneling 3 dengan kecepatan agak laju;

Menimbang, bahwa sudah tahu mengendarai sepeda motor dari semenjak kelas 1 (satu) waktu masih di bangku sekolah SMU dan saat ini Terdakwa sudah memiliki SIM (surat ijin mengemudi);

Menimbang, bahwa sudah sering melintasi jalan di TKP dan Terdakwa tidak tahu jalan di TKP ada marka jalan serta rambu lalu lintas, karena Terdakwa tidak paham atau mengerti tentang marka jalan serta rambu lalu lintas;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan, posisi kendaraan yang Terdakwa kendarai berada pada jalur/tepat tengah badan jalan, sementara Korban NICOLAS LATUE dengan posisi terbaring di tengah badan jalan;

Menimbang, bahwa sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna Putih, yang Terdakwa kendarai baik sebelum maupun saat mengalami kecelakaan tidak mengalami gangguan hanya saja pada saat itu, posisi dari Lampu utama bagian depan dengan posisi tidak normal dimana saat menyalakan lampu sinarnya tidak menyorot ke jalan melainkan menyorot ke atas;

Menimbang, bahwa memang dengan posisi Lampu utama yang tidak normal seperti saat terjadi kecelakaan, dapat mempengaruhi

**Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali terhadap jangkauan pandangan dimana pada saat malam hari tidak dengan jelas atau sepenuhnya menerangi jalan;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan, dari jauh Terdakwa tidak melihat Korban NICOLAS LATUE, nantinya saat sudah dekat dengan jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter baru Terdakwa mengetahui kalau ada Korban NICOLAS LATUE yang sementara terbaring di atas badan jalan dan saat itu sangat dekat sehingga tidak bisa berupaya untuk menghindari, nantinya saat sudah terjadi benturan baru Terdakwa dengan reflex menghindar lebih ke kiri jalan sehingga Terdakwa bersama dengan boncengannya, tidak sampai terjatuh dari atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan, benturannya yaitu bagian mesin sekitar Pedal dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengenai pada kepala bagian belakang dari Korban NICOLAS LATUE;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kecelakaan, sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak terjatuh begitupula dengan boncengan dan posisi mereka yaitu melewati Korban NICOLAS LATUE agak jauh kedepan dan berada pada posisi tengah badan jalan sedangkan posisi Korban NICOLAS LATUE berada pada posisi terjadi benturan, hanya sedikit saja berpindah/ bergeser;

Menimbang, bahwa sebelumnya sering melintasi jalan di TKP pada malam hari dengan kondisi Lampu utama seperti pada saat terjadi kecelakaan atau posisi lampu utama tidak normal dan memang dapat mengganggu jarak penglihatan / pandangan;

Menimbang, bahwa kondisi lampu utama yang tidak normal saat terjadi kecelakaan, sebenarnya sudah lama karena disebabkan oleh kecelakaan, namun Terdakwa belum juga memperbaikinya;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan itu malam hari, cuaca gelap, tidak ada lampu penerang jalan, jalan menurun jika dari arah Desa taniwel menuju Desa Buria sementara dari arah Desa Buria menuju Desa Taniwel menanjak, jalan sempit dan beraspal;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak dalam keadaan mengonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa pemilik dari Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna Putih, adalah milik Terdakwa sendiri dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);



Menimbang, bahwa Terdakwa lalai karena posisi Lampu utama dari Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna Putih, yang Terdakwa kendarai dalam kondisi tidak normal dimana sinar lampunya tidak menyorot ke jalan melainkan ke atas sehingga tidak melihat Korban NICOLAS LATUE ditambah dengan posisi menurun dan kondisi sepeda motor dengan kecepatan agak laju;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban NICOLAS LATUE dinyatakan meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian Raja Negeri Buria Nomor 474.3/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh GERETS LATUE raja Negeri Buria yang menerangkan, Korban NICOLAS LATUE pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 kira-kira pukul 03.00 WIT telah terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga Korban NICOLAS LATUE telah meninggal dunia di tempat kejadian (Sojelah Petuanan Negeri Buria);

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas Hakim berpendapat Terdakwa telah Mengemudikan kendaraan roda dua, yaitu sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna Putih yang termasuk dalam kategori Kendaraan Bermotor. Dengan demikian **sub unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas pula Hakim berpendapat Terdakwa telah lalai karena posisi Lampu utama dari Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna Putih, yang Terdakwa kendarai dalam kondisi tidak normal dimana sinar lampunya tidak menyorot ke jalan melainkan ke atas sehingga tidak melihat Korban NICOLAS LATUE ditambah dengan posisi menurun dan kondisi sepeda motor dengan kecepatan kencang, sehingga terjadi Kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian **sub unsur “yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari **Kecelakaan lalu lintas** dalam sub unsur diatas kepada Korban haruslah mempunyai hubungan kausal dengan sub unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas pula Hakim berpendapat akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban NICOLAS LATUE dinyatakan meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian Raja Negeri Buria Nomor 474.3/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh GERETS LATUE raja Negeri



Buria yang menerangkan, Korban NICOLAS LATUE pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 kira-kira pukul 03.00 WIT telah terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga Korban NICOLAS LATUE telah meninggal dunia di tempat kejadian (Sojelah Petuanan Negeri Buria);

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperkuat oleh Surat Keterangan Kematian tersebut diatas Hakim berpendapat, luka-luka yang menyebabkan kematian yang dialami oleh Korban NICOLAS LATUE sebagai orang lain dalam kecelakaan tersebut, adalah merupakan akibat dari Kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian Terdakwa. Dengan demikian **sub unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan, tetapi ditujukan untuk mendidik agar Terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dianggap telah memenuhi rasa keadilan apabila dalam hal ini Hakim menerapkan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *Imperatif atau Alternatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan/atau** pidana denda, maka bentuk pemidanaan terhadap Terdakwa, selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda atau Hakim dapat memilih salah satu dari bentuk pemidanaan, yaitu pidana penjara atau pidana denda saja, yang apabila pidana denda tersebut dijatuhkan diberi ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, yaitu :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna Putih. Bersama 1 (satu) Buah Kunci dan 1 (satu) Lembar STNK nya dengan No : 0036603;
- 1 (satu) Lembar SIM " C " an. RIO LATUE. No: 2114181000045;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas, yang telah disita dari Terdakwa, dan telah diakui di persidangan milik Terdakwa, maka **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Drh**



**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Korban adalah Keluarga dekat dan sudah berdamai di depan persidangan dan diluar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RIO LATUE Alias RIO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z One, No.Pol: DE 2668 LP warna Putih. Bersama 1 (satu) Buah Kunci dan 1 (satu) Lembar STNK nya dengan No : 0036603;
- 1 (satu) Lembar SIM “ C “ an. RIO LATUE. No: 2114181000045;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2019**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Mei 2019**, dengan dibantu **ZULFIKAR LATUKAU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh **SIGIT SAMBODO, S.H., M.Hum**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

**ZULFIKAR LATUKAU, S.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

Salinan sesuai aslinya  
**PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPUPU**  
Panitera

SEPTINUS BARENDIS  
NIP. 196509161985031002